

**SURAT EDARAN**  
**Nomor B/2/PL1/PP.00.01/2021**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN KULIAH DARING/ONLINE**  
**DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid 19);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Rangka Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
4. Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.259- Hukham/2020 tentang Pemberlakuan PSBB di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan COVID-19.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 57 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat atas surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Vovid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 32 Tahun 2020, tanggal 30 Mei 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 21 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Bandung;
8. Surat Edaran Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Kuliah Daring/Online dan Pelaksanaan Bekerja di Lingkungan Politeknik Negeri Bandung;
9. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 460/2668/Hukham tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Secara Proposional di Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barang di Luar Wilayah Bodebek.
10. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0173/E.E2/PM/2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun akademik 2020/2021.

**Mempertimbangkan:**

Situasi dan kondisi saat ini terkait dengan usaha pencegahan penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Kampus Politeknik Negeri Bandung serta usaha melindungi segenap Sivitas Akademika Politeknik Negeri Bandung.

*Handwritten signature*

**Pimpinan Politeknik Negeri Bandung Menetapkan Kebijakan Lanjutan sebagai berikut:**

1. Pembelajaran/kuliah dilakukan melalui *daring/online* untuk mata kuliah teori maupun praktik/praktikum;
2. Pelaksanaan, bimbingan, dan ujian tugas akhir dilaksanakan melalui *daring/online*;
3. Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pekerjaan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan akan diatur melalui Nota Dinas.

**Penutup.**

Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan, berlaku sampai dengan 19 Agustus 2021 dan akan dilakukan perubahan/perbaikan mengacu pada perkembangan keadaan.

Bandung, 10 Maret 2021  
Direktur,  
  
Dr. B. Rachmad Imbang Tritjahjono, M.T.  
NIP 196003131987101001